

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pada prinsipnya sikap independensi notaris dalam menjalankan jabatannya terkait dengan pembuatan akta perjanjian kredit Bank Rakyat Indonesia Cabang Raha, Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara ini menunjukkan bahwa notaris rekanan Bank Rakyat Indonesia Cabang Raha tersebut dalam proses pembuatan akta perjanjian kredit antara bank dan nasabah dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan kaidah hukum yang berlaku dan tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris yaitu dengan memberikan konsekuensi yuridis dari akta yang disepakati dan ditandatangani tersebut, sehingga tidak ditemukan adanya pelanggaran atas pembuatan akta perjanjian yang dilakukan oleh notaris. Hal-hal yang menjadi pertimbangan notaris dalam pembuatan akta perjanjian kredit tersebut yaitu adanya posisi yang lebih menguntungkan pihak bank, akan tetapi sudah menjadi kewajiban notaris untuk memberikan pelayanan konsultasi hukum dan penjelasan kepada masyarakat mengenai konsekuensi dari segala isi perjanjian kredit tersebut, sehingga perjanjian kredit tersebut dapat dikatakan sudah sesuai dan mempunyai kekuatan otentik. Untuk itu dalam suatu *partij acte* dalam proses pembuatannya telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan dan tidak ada proses yang cacat dalam pembuatannya maka pelaksanaan dari akta tersebut menjadi tanggung jawab para pihak.

Notaris rekanan Bank Rakyat Indonesia di Kabupaten Muna juga telah menerapkan Asas profesionalitas dalam pelaksanaan jabatannya, khususnya dalam pembuatan perjanjian kredit yang dimana notaris di Kabupaten Muna tersebut telah memperhatikan hak dan kewajiban

para pihak yang terlibat dalam isi perjanjian tersebut. Posisi notaris dalam pembuatan akta ini adalah netral dan tidak memihak. Perjanjian kredit merupakan bentuk *partij acte* dimana kesepakatan para pihak merupakan hal utama yang penting sebagai syarat sahnya suatu perjanjian. Peran notaris dalam hal ini hanya berwenang dalam memberikan saran hukum kepada para pihak agar hubungan hukum yang akan dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan juga mengkonstatir keinginan para pihak yang dimuat dalam akta otentik sebagai alat bukti yang kuat. Tidak hanya saran hukum yang diberikan notaris kepada para pihak/ kliennya, notaris juga dapat memberikan konsultasi hukum secara cuma-cuma kepada pihak-pihak/ kliennya yang membutuhkan arahan hukum yang tegas dan pasti akan kebenarannya. Dalam hal ini juga dapat menjadikan sarana notaris untuk menerapkan asas profesionalitas sehingga terlihat bahwa notaris tersebut mandiri, netral dan tidak memihak kepada pihak manapun. Sedangkan yang terjadi pada notaris rekanan Bank Rakyat Indonesia Cabang Raha di Kabupaten Muna tersebut tetap melaksanakan dan menjalankan kewenangan jabatannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak terdapatnya perjanjian MOU antara Notaris rekanan dan Bank Rakyat Indonesia Cabang Raha tersebut. Pandangan masyarakat menilai notaris berpihak kepada bank karena notaris hanya menerima surat orderan mengenai perjanjian kredit yang akan di buat kan aktanya oleh notaris. Akan tetapi menurut peneliti, pandangan tersebut salah. Sebab menurut hasil penelitian, yang pertama perlu diketahui bahwasanya tidak ada pihak yang lemah baik nasabah selaku debitur maupun pihak bank selaku kreditur, karena kedua belah pihak memiliki kelemahan serta adanya potensi resiko. Yang dimana pihak bank yang meminjamkan uang kepada debitur dan apabila debitur wanprestasi maka pihak bank akan menanggung resiko dan mengalami kerugian yang berdampak pada kesehatan bank itu

sendiri. Untuk itu diperlukannya klausula baku, agar debitur melaksanakan prestasinya dengan tepat waktu. Sedangkan posisi lemahnya debitur terlihat dengan posisi debitur yang harus mengikuti segala aturan bank dan tidak dapat mengambil kredit di dua bank, sebab tercatat oleh Bank Pusat (Bank Indonesia).

Untuk itu kedudukan notaris disini adalah netral dan tidak berpihak pada pihak manapun. Untuk sikap keprofesionalitasannya seorang notaris tidak dapat dilihat dari sikap luarnya, sebab pada dasarnya sikap independensi notaris tersebut sudah diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, sehingga apabila terjadi notaris telah terseret kasus hukum maka barulah dapat diketahui bahwa notaris tersebut tidak melaksanakan tugas wewenang kewajibannya dengan baik dan benar.

B. SARAN

Seharusnya masyarakat dapat lebih aktif menanyakan klausula yang tercantum dalam perjanjian kredit. Tidak hanya menerima tetapi mempertimbangkan kembali mengenai isi perjanjian tersebut. Selain itu notaris harus aktif konsultasi atau bertanya kepada notaris dari beberapa notaris untuk dijadikan acuan pembanding, sehingga masyarakat dapat selektif kepada notaris yang dipercayainya. Debitur selaku masyarakat juga tidak dapat mengatakan bahwa notaris tidak independen atau lebih cenderung berpihak kepada bank, sebab notaris telah menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Hanya saja tugas dan kewajiban notaris tersebut masih dibatasi oleh prinsip kehati-hatian bank yang membuat notaris melaksanakan tugas kewajibannya dengan hati-hati dalam menjaga kepentingan kedua belah pihak. Dalam hal ini seharusnya juga debitur dapat bersikap

kritis, sebab yang ditakutkan kedepannya adalah ketika debitur sudah menyetujui dan menandatangani perjanjian kredit tersebut ditengah waktu debitur merasa diragukan atau diberatkan oleh pihak kreditur. Jika masyarakat ingin melihat sikap independensi notaris, maka dapat dilihat dari sikapnya dalam membuat perjanjian kredit akta notariil tersebut dari cara bagaimana notaris tersebut menjalankan kewajibannya yang salah satunya memberikan saran hukum atau penyuluhan hukum kepada para pihak yang menghadapnya. Sebab notaris melakukan kerjanya dengan mandiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri.